

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN
UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN
KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING
KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN DEMAK)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Carola Ditta Surya Putri
NIM. C2C009112

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Carola Ditta Surya Putri
Nomor Induk Mahasiswa : C2C 009 112
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)**
Dosen Pembimbing : Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

Semarang, 17 April 2013

Dosen Pembimbing

Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

NIP. 1968 0121 199303 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Carola Ditta Surya Putri

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 009 112

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN
UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN
PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA
DAN KOTA DENGAN VARIABEL
MODERATING KONTROL PETUGAS
DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada
Kabupaten Demak)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 April 2013

Tim Penguji :

1. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt (.....)
2. Drs. M. Didik Ardiyanto, M.Si., Akt (.....)
3. Fuad, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Carola Ditta Surya Putri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 April 2013
Yang Membuat Pernyataan

Carola Ditta Surya Putri
NIM. C2C 009 112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?”

(Mazmur 27:1)

“Percayalah bahwa kamu diciptakan dengan ketepatan yang jitu!”

(anonim)

*Karyaku ini kupersembahkan kepada:
Orang tua dan kakak-kakakku tersayang*

ABSTRACT

This study is conducted to determine the factors that may affect the Land and Building Tax Compliance in Demak and to compare the taxpayer's Tax Compliance Urban and Rural. Property tax revenue is one of the areas that are important because it is used for regional development. In addition, the Land and Building Tax (PBB) has the largest taxpayers other than tax, and revenues from year to year increased by a greater percentage than other taxes. Therefore, the Tax Compliance is important in its contribution to the development and prosperity of the region.

The tax payer's compliance that observed in this study is influenced by factors Public Knowledge, Economic Level and Tax Knowledge which is moderating by the Control Officer Rural / Urban Village. All variables were measured using a 5-point Likert scale questionnaire. Samples were taken by purposive sampling method, which is based on criteria that classify the taxpayer live in rural and urban areas at Demak Region. Method of testing is done by linear regression analysis and t-test-test is processed by SPSS version 21.

The results have shown that the common knowledge and tax knowledge is not a significant influence on the Tax Compliance. While the economy level can provide a significant and negative impact on the Tax Compliance. On the other hand, the Control Officer Village / Village can strengthen the influence of General Knowledge and Economic Level of the Tax Compliance. However, the control officer actually weaken the influence of the Tax Compliance and Tax Knowledge. In a subsequent, this study is expected to use a wider range of independent variables in predicting the effect on the dependent variable in order to obtain more specific results.

Keywords: Land and Building Tax, Tax Compliance, General Knowledge, Economy Rate, Tax Knowledge, Control Officers Village / Village

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Demak dan untuk membandingkan Kepatuhan Pajak dari wajib pajak Perkotaan dan Pedesaan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pemasukan daerah yang penting karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai wajib pajak terbesar dibanding pajak lainnya, dan penerimaannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan persentase lebih besar dibandingkan pajak yang lainnya. Oleh karena itu, Kepatuhan PBB merupakan hal penting dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Kepatuhan PBB yang diteliti dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak yang disertai dengan adanya Kontrol Petugas Desa/Kelurahan. Semua variabel penelitian diukur dengan menggunakan kuisioner skala likert 5 poin. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang mengklasifikasikan wajib pajak tersebut bertinggal di daerah desa dan kota Kabupaten Demak. Metode pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier dan uji beda t-test yang diolah dengan SPSS versi 21.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan umum dan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan PBB. Sedangkan Tingkat Ekonomi dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Kepatuhan PBB. Di sisi lain, adanya Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB. Akan tetapi, kontrol petugas tersebut justru memperlemah pengaruh dari Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel bebas yang lebih beragam dalam memprediksi pengaruhnya terhadap variabel terikat agar diperoleh hasil yang lebih spesifik.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan PBB, Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak, Kontrol Petugas Desa/Kelurahan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terbatas penulis haturkan ke hadirat Tuhan semesta alam, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta Bunda Maria bunda Kerahiman Ilahi karena atas kasih, karunia, dan penyertaanNya melalui orang-orang disekitar penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)**. Penelitian ini penulis susun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari pengorbanan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP
2. Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si, Akt selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP
3. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph. D. selaku dosen wali. Terimakasih atas kerjasamanya selama penulis berada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP

4. Dr. H. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, arahan, dan kerjasamanya selama penulis menyusun hingga menyelesaikan sripsi ini. Terimakasih karena Bapak telah menjadi bapak yang baik dan sabar dalam membimbing saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan dalam hidup.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh staf administrasi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Universitas Diponegoro atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Kedua orang tua saya, Antonius Suryanto dan Antonia Rubiyanti atas doa, bimbingan, dorongan, kasih sayang, dan juga penyertaannya hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas usaha dan kerja kerasnya selama ini demi kami anak-anakmu hingga kami mampu berdiri hingga saat ini.
8. Kakak-kakak saya, Theodorus Deny Surya Atmaja dan Birgita Deviana Surya Putri. Terimakasih atas arahan dan dorongannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam hidup.
9. Guru Akuntansi SMA N 5 Semarang, Bu Rubiyanti atas doa, dorongan, dan kasihnya kepada saya sampai saat ini hingga saya mampu untuk menjadi seorang yang lebih baik.
10. Keluarga besar Teater BUIH, para senior, Kamba Karna, Kenthi Kenthos, Nayantaka, dan Kantakapura atas semua nasehat dan kebersamaan selama

saya kuliah dan berteater. Kalian adalah keluarga kedua di dalam hidup saya.

11. Teman-teman KKN Tim II Banjarsari, Sayung atas kebersamaan, keceriaan, dan KKN-nya (Keluarga Kecil Nyata).
12. Teman-teman seangkatan akuntansi 2009 UNDIP yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas kerjasama, bantuan, dorongan, dan kerelaan waktunya untuk berdiskusi bersama penulis hingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua responden yang digunakan untuk pengambilan data penelitian. Terima kasih atas semua kerjasama dan kesediaannya untuk meluangkan waktu hingga penulis bisa memperoleh data penelitian.
14. Semua pihak yang telah membantu tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dorongan dan doa sekecil apapun yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulis jauh dari sempurna, sehingga penelitian ini masih memerlukan banyak masukan dan saran guna perbaikan di masa mendatang. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun sesuatu yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dalam bidang pendidikan, khususnya akuntansi.

Semarang, 17 April 2013

Carola Ditta Surya Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Theory of Planned Behavior.....	15
2.1.2 Persepsi Kontrol Perilaku.....	17
2.1.3 Tingkat Pengetahuan Umum.....	18
2.1.4 Tingkat Ekonomi.....	21
2.1.5 Pengetahuan Pajak.....	23
2.1.6 Pajak.....	24
2.1.6.1 Pengertian Pajak.....	24
2.1.6.2 Fungsi Pajak.....	26
2.1.6.3 Asas Pemungutan Pajak.....	27
2.1.6.4 Penggolongan Jenis Pajak.....	28
2.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	30
2.1.7.1 Pengertian PBB.....	30
2.1.7.2 Dasar Hukum PBB.....	30
2.1.7.3 Subjek PBB.....	31
2.1.7.4 Objek PBB.....	31
2.1.7.5 Prosedur Pemungutan PBB.....	33
2.1.8 Kepatuhan Pajak.....	36
2.1.9 Perbedaan Masyarakat Desa dan Kota.....	37
2.2 Penelitian Tedahulu.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	44
2.4.1 Pengetahuan Umum terhadap Keptuhan PBB.....	44

2.4.2	Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	45
2.4.3	Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB.....	46
2.4.4	Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	47
2.4.5	Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB.....	48
2.4.6	Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	49
2.4.7	Kepatuhan PBB.....	50
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	51
3.1.1	Variabel Terikat.....	51
3.1.1.1	Variabel Kepatuhan PBB.....	51
3.1.2	Variabel Bebas.....	52
3.1.2.1	Variabel Pengetahuan Umum.....	52
3.1.2.2	Variabel Tingkat Ekonomi.....	52
3.1.2.3	Variabel Pengetahuan Pajak.....	53
3.1.3	Variabel Moderating.....	53
3.1.3.1	Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	53
3.2	Populasi dan Sampel.....	54
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	54
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5	Metode Analisis.....	55
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	56
3.5.2	Uji Reliabilitas dan Validitas.....	56
3.5.2.1	Uji Reliabilitas.....	56
3.5.2.2	Uji Validitas.....	57
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.5.3.1	Uji Normalitas.....	57
3.5.3.2	Uji Multikolonieritas.....	59
3.5.3.3	Uji Heterodekastisitas.....	61
3.5.4	Model Regresi dengan Variabel Moderating.....	62
3.5.4.1	Uji Interaksi.....	62
3.5.4.2	Uji Residual.....	65
	Model Analisis Uji Beda T-test.....	66
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		
4.1	Gambaran Umum Responden (Subyek Penelitian).....	68
4.1.1	Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
4.1.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Mata Pencarian.....	70
4.1.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Penghasilan.....	70
4.1.4	Identifikasi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal.....	71
4.2	Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	71
4.2.1	Uji Kualitas Data.....	71
4.2.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	73

4.2.2.1	Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.....	81
4.2.2.2	Pengetahuan Umum.....	82
4.2.2.3	Tingkat Ekonomi.....	83
4.2.2.4	Pengetahuan Pajak.....	85
4.2.2.5	Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	86
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	87
4.2.3.1	Uji Normalitas.....	87
4.2.3.2	Uji Heteroskedastisitas	90
4.2.3.3	Uji Multikolinearitas	91
4.2.4	Uji Koefisien Determinasi.....	92
4.2.5	Uji Model Keseluruhan.....	92
4.2.6	Model Regresi.....	93
4.2.7	Uji Residual.....	96
4.2.8	Uji Beda T-Test.....	97
4.2.10	Pengujian Hipotesis.....	100
4.3	Pembahasan	
4.3.1	Pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB.....	103
4.3.2	Pengaruh Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	107
4.3.3	Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB... ..	109
4.3.4	Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	113
4.3.5	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB..	114
4.3.6	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	117
4.3.7	Perbedaan Kepatuhan PBB Desa dan Kota.....	118
4.4	Pembahasan Umum.....	120
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	122
5.2	Keterbatasan.....	124
5.3	Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	126
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Negara, 2007-2012.....3
Tabel 2.1	Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Menurut Poplin (1972)..... 38
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu..... 40
Tabel 4.1	Distribusi Tingkat Pendidikan Responden.....69
Tabel 4.2	Distribusi Mata Pencaharian..... 70
Tabel 4.3	Distribusi Tingkat Penghasilan Responden..... 70
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal.....71
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Reliabilitas.....72
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Validitas.....73
Tabel 4.7	Hasil Uji R Parsial74
Tabel 4.8	Deskripsi Variabel81
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinieritas..... 91
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi.....92
Tabel 4.11	Uji Model Keseluruhan.....93
Tabel 4.12	Model Regresi..... 94
Tabel 4.13	Hasil Uji Residual.....96
Tabel 4.14	Hasil Uji Beda T-Test..... 97
Tabel 4.15	Hasil Uji Independen Samples Test.....98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior.....	17
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Rata-rata Jawaban Kepatuhan Pajak.....	82
Gambar 4.2 Rata-rata Jawaban Pengetahuan Umum.....	83
Gambar 4.3 Rata-rata Jawaban Tingkat Ekonomi.....	85
Gambar 4.4 Rata-rata Jawaban Pengetahuan Pajak.....	86
Gambar 4.5 Rata-rata Jawaban Kontrol Petugas Desa/Kelurahan.....	87
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	88
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuisisioner Responden.....	127
Lampiran B Hasil Output SPSS.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat digolongkan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Dari tahun ke tahun, sumber penerimaan dari sektor pajak terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 yang memperlihatkan realisasi penerimaan negara dari tahun 2007 hingga 2012. Penerimaan uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain – lain (Sunarto, 2007). Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Tjahyono dan Fakhri (2005), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Sedangkan menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari fungsinya, sistem perpajakan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008). Dengan demikian, melalui pajak, pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan, dan membiayai semua pengeluaran negara.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2012

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490,988	658,701	619,922	723,307	878,685	1,019,333
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392	831,745	976,900
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,270	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026	-	-
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,670	28,915	46,940	42,433
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898	25,439	18,899
Penerimaan Bukan Pajak	215,120	320,604	227,174	268,942	286,568	272,720
Penerimaan Sumber Daya Alam	132,893	224,463	138,959	168,825	191,976	172,871
Bagian laba BUMN	23,223	29,088	26,050	30,097	28,836	25,590
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56,873	63,319	53,796	59,429	50,340	54,398
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,131	3,734	8,369	10,591	15,416	17,861
Jumlah	706,108	979,305	847,096	992,249	1,165,253	1,292,053

Catatan: Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan.

- 1) LKPP
- 2) APBN-P
- 3) RAPBN

Sumber: Departemen Keuangan

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (www.pajak.go.id).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas. Hal tersebut dikarenakan hasil penerimaan pemerintah yang berasal dari PBB kemudian dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah juga mengelola pendapatan tersebut untuk kemudian dapat menjadikan daerahnya mencapai kesejahteraan. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan pajak lain dan APBN (Suhardito dan Sudiby, 1999). Kenaikan penerimaan tersebut tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektivan pengumpulan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Nurmantu, 2009). Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB tentu saja dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Kemudahan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Di samping itu, kesadaran akan arti penting pajak dari masyarakat secara tidak langsung mengambil peran penting dari kelancaran pembangunan nasional. Kemudahan pembayaran dan kesadaran pajak dari masyarakat inilah yang memang harus dimiliki agar dapat menciptakan pembangunan nasional yang baik. Akan tetapi, ada banyak faktor dibalik kedua hal tersebut yang menjadi pendorong untuk mensukseskan kelancaran pembayaran pajak. Pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan akan perpajakan dari wajib pajak dapat dijadikan faktor-faktor pemicu akan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, perilaku wajib pajak untuk bertindak patuh atau tidak juga dilatarbelakangi oleh adanya kontrol dari petugas pajak yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor tersebut. Kontrol pembayaran pajak yang dilakukan oleh petugas yang memungut pajak dari wajib pajak atau perangkat desa/kelurahan dapat menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kemauan wajib pajak untuk berlaku patuh. Oleh karena itu,

perilaku kontrol tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari faktor pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak terhadap kecenderungan sikap wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh atau tidak.

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Oleh karena itu, pengetahuan umum merupakan suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi cara berpikir dari seseorang. Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, akan senantiasa berkeinginan untuk belajar dan mengolah berbagai informasi. Dengan adanya pengetahuan yang luas, maka individu tersebut secara tidak langsung akan berusaha untuk pengembangan potensi dirinya hingga kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengetahuan umum yang diperoleh dapat membentuk suatu pola pikir dan perilaku dari individu untuk bertindak.

Selain pengetahuan umum, tingkat ekonomi dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi (Abdulsyani, 1994). Kondisi ekonomi yang

menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukannya di lingkungan sosial tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan untuk berperilaku.

Di sisi lain, sosialisasi mengenai pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui media memberikan suatu pandangan dan pengetahuan baru bagi masyarakat. Dengan adanya wawasan dan pengetahuan mengenai arti penting pembayaran pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah, secara tidak langsung juga memberikan suatu kontribusi positif bagi pertumbuhan nasional di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai keragaman bentuk geografis, sosial, budaya, ras, serta agama. Keragaman tersebut dapat menjadi suatu asset bangsa yang sangat berharga. Namun, di sisi lain keberagaman tersebut dapat mengakibatkan pemerataan kesejahteraan dan pendidikan yang sulit tercapai. Oleh karena itu, keragaman penduduk Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang membentuk karakteristik penduduk yang berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain.

Karakteristik yang telah dibentuk dari penduduk di berbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian

dari penduduk setempat. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan cenderung untuk memilih pekerjaan di lingkungan perkantoran. Sedangkan di wilayah pedesaan, lebih cenderung memilih untuk bercocok tanam atau berdagang. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota.

Menurut Bintaro (2010), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan (Soekanto, 1994). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat desa mempunyai sisi kekeluargaan yang masih erat dalam keseharian dan desa merupakan daerah yang bergantung kepada daerah lain atau dapat disebut sebagai daerah penyokong.

Di sisi lain, perkotaan memiliki keseharian yang lebih padat dan heterogen, sehingga tidak kesehariannya lebih individualisme. Menurut Wirth (2009), kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut juga diungkapkan secara singkat oleh Poplin (1972) dimana dapat memperlihatkan berbagai perbedaan antara masyarakat desa dan

kota yang menyangkut cara berpikir dan berperilaku yang berbeda dalam kesehariannya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa dan masyarakat kota mempunyai karakteristik berbeda yang dapat mempengaruhi cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perilaku yang berbeda, tentu dapat mengakibatkan respon masyarakat yang beragam bila dihadapkan pada sesuatu di luar diri mereka. Misalnya saja dengan adanya aturan yang memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu. Aturan yang dibentuk oleh pihak di luar individu tersebut dapat bersifat memaksa sehingga masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Salah satu peraturan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tempat tinggal di Indonesia adalah peraturan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dari kondisi yang demikian, kemudian penulis ingin melakukan suatu penelitian terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan antara masyarakat desa dan kota.

Penelitian ini dilakukan di lingkup Kabupaten Demak dimana akan diambil sampel dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pusat kabupaten dan masyarakat yang tinggal di pinggiran kabupaten dan masih mempunyai corak pedesaan. Kabupaten Demak dipilih sebagai objek penelitian karena Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Propinsi. Dari sebab itu, Kabupaten Demak merupakan daerah yang sangat potensial sebagai daerah penyangga roda

perekonomian Jawa Tengah, dan terletak pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Laut Jawa.

Kabupaten Demak yang ramai merupakan daerah potensial, juga sering dikenal dengan sebutan sebagai “Demak Kota Wali”. Julukan tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Demak mempunyai dasar religi atau kepercayaan yang kuat sehingga mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak melanggar norma agama. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Demak diharapkan lebih mempunyai kecenderungan untuk bersikap baik sesuai dengan ajaran agama.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap kepatuhan pajak di Kabupaten Demak. Latar belakang yang dimaksud meliputi pengetahuan umum wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, serta kontrol petugas desa atau kelurahan yang berwenang untuk melakukan pungutan pajak. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN UMUM, TINGKAT EKONOMI, DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PBB MASYARAKAT DESA DAN KOTA DENGAN VARIABEL MODERATING KONTROL PETUGAS DESA/KELURAHAN (STUDI KASUS PADA KABUPATEN DEMAK).”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai kondisi yang memerlukan jawaban melalui suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak dari wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Demak mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan PBB?
2. Apakah Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak dari wajib pajak di desa dan kota di wilayah Kabupaten Demak terhadap Kepatuhan PBB?
3. Apakah terdapat perbedaan Kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak wajib pajak di desa dan kota di wilayah Kabupaten Demak mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB.

2. Membuktikan secara empiris bahwa Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB.
3. Membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan Kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Demak.

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang akuntansi keperilakuan dan perpajakan.
2. Bagi Mahasiswa
Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan keperilakuan dan perpajakan.
3. Bagi Masyarakat
Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan pembayaran pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Bagi Pemerintah
Memberikan informasi tambahan mengenai indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan PBB, khususnya yang berkaitan erat dengan faktor-faktor perbedaan pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak wajib pajak di desa dan kota.

1.4 Sistematika Penelitian

Bagian sistematika penelitian ini mencakup uraian ringkas dari materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya terdapat uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan skripsi yang berupa uraian singkat mengenai bab-bab skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yaitu teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian dan pengukurannya, definisi operasional variabel, populasi, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini diawali dengan deskriptif dari data tiap-tiap variabel yang menunjang pembahasan hasil penelitian. Kemudian dibahas mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang menyajikan kesimpulan, kelemahan dan potensi bagi riset di masa mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori menjabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis yang ada dalam penelitian. Landasan teori ini berisi penjabaran teori dan argumentasi yang disusun penulis sebagai tuntunan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam TPB ditambahkan satu variabel yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang belum dijelaskan dalam TRA. Adanya variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berarti bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh individu dipengaruhi oleh 3 jenis kepercayaan, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *Behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (*beliefs strength and outcome*

evaluation). Di dalam TRA, hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Di dalam TRA, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Dalam TRA variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada TPB dan disebut dengan *perceived behavioral control*.


Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subyektif norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2). Dengan demikian, sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma-norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) akan

menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan perilaku (*behavior*).

Gambar 2.1.

Theory of Planned Behavior

Sumber: Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, p. 179-211



2.1.2 Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku merupakan sesuatu hal yang dipersepsikan individu sehingga mampu memberikan sebuah dorongan bagi individu tersebut untuk berperilaku. Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol keprilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keprilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang

tersebut. Di dalam *Theory of Planned Behavior*, kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan mengenai sesuatu yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang ingin ditunjukkan oleh seseorang.

Persepsi kontrol perilaku dapat memberikan suatu pengaruh langsung bagi tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut apabila kontrol perilaku yang dipersepsikan tersebut berada diluar kehendak individu tersebut. Tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kontrol keprilakuan tersebut yaitu kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai sanksi, dan kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfield, 2003, Mustikasari, 2003). Dari penelitian yang dilakukan oleh Blanthorne (2000) dan Bobek and Harfield (2003) menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Mustikasari (2003), persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan.

2.1.3 Tingkat Pengetahuan Umum

Tingkat pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses panca indera individu untuk merespon suatu hal sehingga dapat memberikan suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal

(mata pelajaran). Adapun definisi pengetahuan umum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Pudjawidjana (1983), pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu.
2. Ngatimin (1990), pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai.
3. Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat umum yang merupakan hasil proses belajar melalui panca indera, memiliki faktor-faktor latar belakang yang dapat mendukung proses belajar tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dan juga merupakan suatu bentuk usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa visi pendidikan adalah mencerdaskan manusia.

2. Media

Media merupakan hal yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Oleh karena itu, media harus dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mudah dan cepat sehingga mendapatkan informasi yang akurat. Contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah.

3. Informasi

Pengertian informasi menurut *Oxford English Dictionary*, adalah "*that of which one is apprised or told: intelligence, news*" yang berarti bahwa informasi merupakan sesuatu yang diberitahukan atau disampaikan: kecerdasan, berita. Selain itu, dalam RUU teknologi informasi, istilah informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada dasarnya informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat diuraikan dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pengetahuan umum yang dimiliki individu dapat mendorong individu tersebut

untuk bersikap dan berperilaku dalam menanggapi sebuah objek. Latar belakang pengetahuan umum yang dimiliki oleh tiap individu dapat menimbulkan suatu keyakinan akan baik atau buruknya suatu hal sehingga dapat memberikan suatu arah bagaimana individu tersebut akan bersikap. Dalam *Theory of Planned Behavior*, adanya sikap (*attitude*) terhadap perilaku yang dimunculkan seseorang dilatarbelakangi oleh karena adanya keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (*beliefs strength and outcome evaluation*).

2.1.4 Tingkat Ekonomi

Kondisi ekonomi juga dikenal sebagai status ekonomi. Kartono (2006) menyatakan bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik.

Selanjutnya Menurut Geimar dan Lasorte (1964) dalam Friedman (2004) membagi keluarga terdiri dari empat tingkat ekonomi:

1. Adekuat

Adekuat menyatakan uang yang dibelanjakan atas dasar suatu permohonan bahwa pembiayaan adalah tanggung jawab kedua orang tua. Keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara realistis.

2. Marginal

Pada tingkat marginal sering terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan dan pengeluaran.

3. Miskin

Keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, pengaturan keuangan yang buruk akan menyebabkan didahulkannya kemewahan. Di atas kebutuhan pokok, manajemen keuangan yang sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, tetapi pengeluaran dan kebutuhan melebihi penghasilan.

4. Sangat miskin

Manajemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan dasar.

Di dalam perusahaan, profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Slemlord, 1992; Bradley, 1994; dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi keuangan juga dapat berlaku pada individu dimana kondisi keuangan dari individu dapat dijadikan salah satu variabel prediktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan untuk melaporkan pajaknya.

Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang baik, secara normatif akan lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Di dalam TPB, keyakinan mengenai harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*) merupakan *normative belief* dimana hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku.

2.1.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Dari adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, adanya fasilitas yang memadai untuk menunjang pengetahuan pajak dari wajib pajak merupakan suatu hal yang penting sebagai bekal untuk pemahaman pajak.

Di dalam suatu lingkungan kerja misalnya, adanya fasilitas berupa infrastruktur maupun informasi yang relevan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan para pegawai dapat memberikan kontribusi positif bagi para pekerjanya yang juga merupakan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006; Kirchler et al, 2008). Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi pembayar pajak. Selain itu, Taman & Hyun (2003, dalam Marziana et al, 2009), menyatakan bahwa pendidikan pajak adalah salah satu alat yang efektif untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena akan mempengaruhi pemikiran dari wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Di dalam *Theory of Planned Behavior*, dijelaskan bahwa perilaku individu dilatar belakangi oleh adanya norma yang diharapkan dari orang lain dan motivasi untuk dapat memenuhi harapan tersebut. Dari adanya *normative beliefs* yang menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subyektif norm*), maka dapat menjadi pemicu seseorang untuk bertindak sesuai dengan kepercayaannya tersebut.

2.1.6 Pajak

2.1.6.1 Pengertian Pajak

Pemahaman akan pajak semestinya dimiliki oleh wajib pajak. Pemahaman ini dapat dicapai apabila wajib pajak mengerti akan arti dari perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, pengertian ini penting untuk diketahui oleh wajib pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut, maka ada 4 unsur yang melekat pada pengertian perpajakan yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat/daerah
- d. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Soemitro dan Mardiasmo (2006:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sisi lain, menurut Waluyo (2007, 17), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa pajak merupakan pungutan yang diambil berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, tetapi tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pajak mempunyai andil yang besar bagi pembangunan nasional. Berikut ini adalah fungsi dari pungutan wajib pemerintah menurut Waluyo (2007, 6):

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, kita dapat menemukan instrumen pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi ini merupakan fungsi utama dari pajak karena fungsi ini muncul secara historis berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulerend* berarti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dalam rangka

meningkatkan penanaman modal, maka diberikan fasilitas keringanan pajak.

2.1.6.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, perlu adanya suatu pertimbangan yang pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya asas-asas pemungutan pajak seperti yang dikemukakan oleh Waluyo (2007) yaitu:

1. Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam asas *equality* untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula (tidak ada diskriminasi).
2. Asas *Certainty*, yaitu menekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya.
3. Asas *Convenience of Payment*, yaitu menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan yang sudah memenuhi syarat objektifnya.
4. Asas *Economy*, yaitu secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak

diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.1.6.4 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut www.pajak.go.id, penggolongan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak-Kementrian Keuangan. Yang termasuk pajak pusat adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Materai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sesuai UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.7.1 Pengertian PBB

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Dari pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah sumber penerimaan daerah yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah daerah atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang kemudian digunakan untuk pembiayaan dan penyediaan fasilitas daerah.

2.1.7.2 Dasar Hukum PBB

Setiap peraturan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai suatu landasan hukum yang mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan semestinya. Landasan hukum yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menjadi suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pungutan rakyat tersebut.

2.1.7.3 Subjek PBB

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 78, yang termasuk ke dalam Yang menjadi Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ini juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan.

2.1.7.4 Objek PBB

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut
- b. Jalan TOL
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah

- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.7.5 Prosedur Pemungutan PBB

1. Penentuan Obyek Pajak

Penentuan Obyek Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

- Pasal 82
 1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 2. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
 3. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
- Pasal 83
 1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).
 2. SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh Subyek Pajak.
- Pasal 84
 1. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang).

2. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
2. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan
Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam UU No. 28 tahun 2009, adalah sebagai berikut:
 - Pasal 77
 1. Ayat 4
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 2. Ayat 5
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Pasal 79
 1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.
 3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 80
 1. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
 2. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 UU No. 12 tahun 1994, adalah seagai berikut:

 1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

2. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
3. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
5. Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

2.1.8 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk, atau taat pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) sebagaimana dikutip oleh Arum (2012), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau

organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Di dalam bidang perpajakan, aturan merupakan suatu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dimana mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, Kepatuhan Pajak merupakan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dengan berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Dibalik Kepatuhan Pajak yang ditampilkan oleh wajib pajak, terdapat kesadaran wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memiliki suatu kesadaran akan pajak, maka wajib pajak tersebut akan memiliki kepatuhan yang baik. Menurut Manik Asri (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kepatuhan pajak yang baik apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.1.9 Perbedaan Masyarakat Desa dan Kota

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain (Bintaro, 2010). Sedangkan kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh

orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya (Wirth, 2009). Dari pengertian di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara wilayah desa dan kota. Perbedaan karakteristik tersebut dapat menyebabkan perbedaan kultur, cara berpikir, dan berperilaku yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota. Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut juga diungkapkan secara singkat oleh Poplin (1972), dimana terlihat perbedaan antara kedua masyarakat desa dan kota dalam cara berpikir dan berperilaku dalam keseharian.

Tabel 2.1
Perbedaan Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Menurut Poplin (1972)

Masyarakat Pedesaan	Masyarakat Kota
Perilaku homogen	Perilaku heterogen
Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan	Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaan
Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status	Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi
Isolasi sosial, sehingga statik	Mobilitas sosial, sehingga dinamik
Kesatuan dan keutuhan kultural	Kebauran dan diversifikasi kultural
Banyak ritual dan nilai-nilai sakral	Birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler
Kolektivisme	Individualisme

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tahun-tahun sebelumnya, telah cukup banyak peneliti yang melakukan uji mengenai kepatuhan pajak. Wikaningtias (2002) melakukan penelitian hubungan antara pengetahuan, Penggunaan, dan sistem administrasi pajak dengan kepatuhan melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak hanya sebatas tingkat pengetahuan tahu, sehingga pengetahuan pajak mempunyai hubungan yang lemah dengan kepatuhan pajak. Hal tersebut sejalan dengan hubungan antara penggunaan uang pajak oleh pemerintah dengan kepatuhan pajak. Akan tetapi, sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat.

Trisia dan Haryanto (2006) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, serta persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh. Sedangkan pada variabel persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara wajib pajak patuh dan wajib pajak yang tidak patuh.

Imaniah (2008) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel bebas persepsi wajib pajak terhadap penghasilan dan persepsi wajib pajak tentang pengetahuan pajak PBB. Hasil penelitian

tersebut menyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Laksono (2011) telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pajak badan pada industri manufaktur di Semarang. Penelitian ini menggunakan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel independen yaitu sikap, norma subjektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak badan yang merupakan variabel dependennya.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Wikaningtias (2002)	Hubungan antara pengetahuan, penggunaan, dan sistem administrasi dengan kepatuhan melaksanakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan.	Kepatuhan pajak, pengetahuan pajak, sistem administrasi perpajakan.	Pengetahuan pajak dan penggunaan uang pajak oleh pemerintah mempunyai hubungan yang lemah. Sistem administrasi perpajakan mempunyai hubungan yang kuat dengan kepatuhan pajak.


2.	Trisia dan Haryanto (2006)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Pengetahuan pajak, serta persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.	Terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh. Pada variabel persepsi menunjukkan ada perbedaan persepsi antara wajib pajak patuh dan wajib pajak yang tidak patuh.
3.	Imaniah (2008)	kepatuhan wajib pajak	persepsi wajib pajak terhadap penghasilan dan persepsi wajib pajak tentang pengetahuan pajak PBB.	persepsi wajib pajak terhadap penghasilan dan persepsi wajib pajak tentang pengetahuan pajak PBB mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Laksono (2011)	faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pajak badan pada industri manufaktur di Semarang.	sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan	sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak badan yang merupakan variabel dependennya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan gambaran permasalahan yang diteliti secara singkat. Kerangka pemikiran juga menjelaskan hubungan antar variabel.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan jenis pajak yang lain. Oleh karena itu, wajib pajak dari PBB dapat dikatakan sangat banyak dan beragam. Wajib pajak yang bertempat tinggal di desa dan wajib pajak yang bertempat tinggal di kota mempunyai latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang dimiliki oleh wajib pajak memungkinkan terjadinya perbedaan ketaatan terhadap pajak yang berlaku. Perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan pengetahuan akan pajak dari masyarakat desa dan masyarakat kota dalam hubungannya dengan ketaatan pembayaran PBB inilah yang diteliti dalam skripsi ini. Kerangka pemikiran berikut ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran permasalahan secara singkat dan hubungan antar variabel yang diteliti.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran pada gambar 2.2, dapat diketahui bahwa peneliti melakukan penelitian terhadap hubungan 3 variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB sebagai variabel terikat dan kontrol petugas desa/kelurahan sebagai variabel moderatingnya. Ketiga variabel bebas tersebut diukurkan kepada wajib pajak PBB desa dan wajib pajak PBB kota yang berada di Kabupaten Demak dan kemudian dilakukan perbandingan antara kepatuhan PBB dari wajib pajak desa dengan wajib pajak kota. Kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB dari wajib pajak digunakan sebagai variabel moderating yang berarti dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat yang diteliti.

Hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel moderating terhadap variabel terikat yang digunakan dalam kerangka pemikiran penelitian ini dilandasi dengan adanya *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak yang masing-masing disertai dengan kontrol petugas desa/kelurahan pada akhirnya memperlihatkan kecenderungan niat (*intention*) yang kemudian dimunculkan melalui perilaku (*behavior*) dari individu tersebut untuk bersikap patuh dalam melunasi kewajiban PBB. Akan tetapi, adanya kontrol perilaku nyata (*actual behavioral control*) yang benar-benar terjadi dapat mempengaruhi perilaku individu dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengetahuan umum yang menimbulkan keyakinan individu akan baik buruknya sesuatu dapat menyebabkan

timbulnya keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasinya (*beliefs strength and outcome evaluation*). Di sisi lain, tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seseorang menimbulkan adanya harapan normatif yang muncul dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*). Sedangkan adanya kontrol petugas desa/kelurahan membuat wajib pajak mempunyai keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*). Dengan demikian, adanya faktor-faktor yang dapat saling berhubungan dan mempengaruhi niat (*intention*) dari wajib pajak akhirnya dapat memunculkan perilaku (*behavior*) kepatuhan pajak bumi dan bangunannya.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti dan juga didukung oleh teori dan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.4.1 Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar (Pius, 2001). Dalam proses belajar tersebut individu dibantu dengan panca indera yang dimiliki untuk dapat merespon setiap hal sehingga menimbulkan suatu rangsangan untuk bertindak. Tingkat pengetahuan umum yang dimiliki oleh setiap individu dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dilatarbelakangi oleh

berbagai faktor pendorong antara lain pendidikan, media, dan informasi yang dapat diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Semakin baik pengetahuan umum yang dimiliki oleh wajib pajak, maka cara berpikir dan sikap yang ditunjukkan juga akan semakin baik. Salah satu perwujudannya adalah dengan memperlihatkan perilaku patuh membayar PBB. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis:

**H1 :Pengetahuan Umum WP PBB Kabupaten Demak
berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan
Bangunan.**

2.4.2 Pengetahuan Umum terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengetahuan umum dapat mempengaruhi pola berpikir dan sikap dari seseorang. Pola berpikir dan sikap tersebut kemudian mempengaruhi perilaku individu untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi, adanya faktor kontrol dari luar individu dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan umum dan kepatuhan PBB-nya. Pengaruh kontrol yang diberikan oleh petugas desa/kelurahan selaku penarik PBB dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara pengetahuan umum dengan kepatuhan PBB.

Apabila wajib pajak semakin merasakan adanya kontrol petugas desa/kelurahan dalam menagihkan PBB maka pengaruh pengetahuan umum yang berasal dari dalam diri wajib pajak terhadap kepatuhan PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*intention*) yang semakin kuat, dan kemudian menunjukkan perilaku (*behavior*) patuh pajak. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H2: Kontrol petugas desa/kelurahan memperkuat pengaruh antara Pengetahuan Umum WP PBB Kabupaten Demak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.3 Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh

membayar PBB akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H3: Tingkat Ekonomi WP PBB Kabupaten Demak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.4 Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berhubungan dengan kepatuhan pembayaran pajak. Di sisi lain, adanya faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB kepada wajib pajak juga dapat mempengaruhi hubungan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajaknya. Pengaruh tersebut dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara dua variabel tersebut.

Pengaruh yang diberikan tersebut dapat terjadi apabila terdapat kontrol dari petugas desa/kelurahan yang benar-benar dirasakan oleh wajib pajak. Semakin besar kontrol yang diberikan, maka pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*intention*) yang semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian

memunculkan perilaku (*behavior*) patuh terhadap pajak.. Dari sebab itu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H4: Kontrol Petugas Desa/Kelurahan memperkuat pengaruh antara Tingkat Ekonomi WP PBB Kabupaten Demak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.5 Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB

Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya. Dari sebab itu, dirumuskan hipotesis:

H5 :Pengetahuan pajak WP PBB Kabupaten Demak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.6 Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB dengan moderasi Kontrol Petugas Desa/Kelurahan

Pengetahuan pajak yang mendorong kesadaran pajak dapat berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam ketepatan pembayaran pajak. Akan tetapi, ketika terjadi faktor dari luar wajib pajak seperti adanya kontrol petugas desa/kelurahan yang menagih PBB kepada wajib pajak juga dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajaknya.

Kontrol petugas desa/kelurahan yang semakin dirasakan oleh wajib pajak dapat memperkuat keyakinan wajib pajak tersebut akan adanya suatu kontrol diluar kehendak pribadinya. Kontrol yang berasal dari luar pribadi tersebut kemudian memperkuat niat yang berasal dari dalam, yaitu pengetahuan pajak untuk menunjukkan perilaku patuh. Dengan demikian, adanya kontrol petugas desa/kelurahan tersebut dapat semakin memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis:

**H6: Kontrol Petugas Desa/Kelurahan memperkuat pengaruh
antara Pengetahuan Pajak WP PBB Kabupaten Demak
terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan.**

2.4.7 Kepatuhan PBB

Wajib pajak bumi dan bangunan yang sangat banyak mengakibatkan semakin beragamnya latar belakangnya. Keberagaman latar belakang itulah yang nantinya membentuk pola pikir dan sikap dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya. Tahun-tahun sebelumnya telah banyak penelitian mengenai ketaatan pajak yang dilandasi oleh berbagai faktor.

Penelitian ini menguji mengenai dampak dari faktor latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak (sebagai variabel bebas) dari wajib pajak bumi dan bangunan terhadap ketaatan pajaknya (variabel terikat). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis apakah terdapat perbedaan antara wajib pajak bumi dan bangunan yang bertinggal di desa dengan wajib pajak bumi dan bangunan yang bertinggal di kota. Oleh karena itu, dapat dirumuskan suatu hipotesis:

H7: Terdapat perbedaan kepatuhan PBB antara WP PBB desa dan kota di Kabupaten Demak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap ketaatan PBB. Untuk mendapat hasil yang akurat, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang ada. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

3.1.1 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan kepatuhan PBB sebagai variabel terikat. Kepatuhan PBB diamati menggunakan kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan dimana semua jawaban atas butir pertanyaan diukur dalam skala likert 5 poin. Adapun variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.1.1.1 Variabel Kepatuhan PBB

Ketaatan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan dari seorang individu untuk bersedia tunduk atau patuh terhadap aturan ataupun norma yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ketaatan PBB diartikan sebagai suatu sikap dari wajib pajak bumi dan bangunan untuk mau menaati aturan yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pajak bumi dan bangunan (Manik Asri, 2009).

3.1.2 Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Pengukuran variabel bebas teramati menggunakan kuisisioner dan semua jawaban atas butir pertanyaan dalam kuisisioner tersebut diukur dalam skala likert 5 poin. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.1.2.1 Pengetahuan Umum

Pengetahuan Umum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) (KBBI Daring, 2008). Dengan demikian, pengetahuan umum yang dimiliki wajib pajak adalah mengenai cara pandang wajib pajak bumi dan bangunan terhadap hal yang berkaitan dengan pendidikan, media, dan informasi. Hal-hal tersebut dapat menentukan seberapa luas tingkat pengetahuan umum yang dimiliki dan kecenderungan wajib pajak tersebut untuk bertindak.

3.1.2.2 Tingkat Ekonomi

Menurut Kartono (2006), status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Dengan demikian, tingkat ekonomi

yang dimaksudkan dalam penelitian ini menyangkut pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Demak, sehingga menimbulkan suatu gaya hidup tertentu.

3.1.2.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang dimaksud adalah mengenai seberapa banyak wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Peraturan pajak yang dimaksud adalah peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan yang dasarnya tertulis dalam Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.

3.1.3 Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah keterkaitan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran variabel moderating yang diamati menggunakan kuisioner yang berisi beberapa pertanyaan yang diukur dalam skala likert 5 poin. Adapun variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.1.3.1 Kontrol Petugas Desa / Kelurahan

Tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kontrol keprilakuan tersebut yaitu kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai sanksi, dan kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfield, 2003, Mustikasari, 2003). Dengan demikian, Kontrol Petugas Desa / Kelurahan dalam penelitian ini

diukur dengan menggunakan pertanyaan kuisisioner mengenai adanya peringatan, teguran, sanksi, denda yang dilakukan oleh petugas desa / kelurahan selaku pihak yang bertugas untuk memungut PBB.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak bumi dan bangunan di daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk Demak sebesar 1.073.684 jiwa (www.demakkab.bps.go.id). Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 54 wajib pajak yang terdiri dari 27 wajib pajak desa dan 27 wajib pajak kota. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang dapat mengklasifikasikan wajib pajak tersebut bertinggal di daerah desa dan kota Kabupaten Demak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data mendeskripsikan jenis data dan variabel penelitian. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang berarti adalah data diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini diperoleh dari kuisisioner yang akan disebar ke wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Demak yang menjadi sampel penelitian. Sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi sumber internal maupun eksternal dari Kabupaten Demak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana data penelitian diperoleh. Pada penelitian ini fakta yang diungkap merupakan data aktual yaitu data yang diperoleh dari subjek dengan anggapan bahwa memang subjeklah yang lebih mengetahui keadaan sebenarnya dan peneliti berasumsi bahwa informasi yang diberikan oleh subjek adalah benar (Azwar, 1997). Oleh karena itu, untuk mengungkap fakta aktual tersebut peneliti menggunakan metode kuesioner. Kuesioner yang dimaksud merupakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang merupakan sampel dari penelitian. Responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari persepsi responden bahwa responden sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju terhadap suatu pernyataan yang ada dalam kuesioner.

Dalam penelitian ini, data juga diperoleh dengan metode studi pustaka untuk pengumpulan data sebagai landasan teori dan penelitian terdahulu. Data diperoleh dari buku-buku, peraturan-perturan, penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.5 Metode Analisis

Setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk memperlancar penulisan. Metode analisis menjelaskan jenis dan teknik analisis, serta mekanisme penggunaan alat uji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan

kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Beda t-test dan uji regresi dengan variabel moderating dengan program SPSS versi 21 *for Windows*. Alasan penggunaan alat analisis persamaan penelitian linier berganda adalah karena persamaan penelitian berganda cocok digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis persamaan penelitian linier berganda adalah sebagai berikut :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (*mean*), median, dan penyimpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.2 Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel (handal) dan valid (sah), maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Menurut Azwar (1997) reliabilitas adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja). Disini pengukuran variabelnya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,600$ (Nunnally, 1967 dalam Ghozali 2006).

3.5.2.2 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Suatu kuisisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2006).

Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien *t* hitung dengan koefisien *t* tabel. Jika *t* hitung $>$ *t* tabel berarti item valid. Sebaliknya jika *t* hitung $<$ *t* tabel berarti item tidak valid (gugur).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model persamaan penelitian, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. (Ghozali, 2006)

Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel histogram. Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2006)

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model persamaan penelitian memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model persamaan penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model persamaan penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model persamaan penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model persamaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model persamaan penelitian empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita

masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang paling berkolerasi.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model persamaan penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model persamaan penelitian yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan dua cara yaitu dengan menggunakan uji Glejser dan uji grafik *Scatter Plot*. Uji Glejser dilakukan dengan meregresnilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006) dengan persamaan persamaan penelitian:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t \dots\dots\dots$$

(1)

Uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y

prediksi $-y$ sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Model Regresi dengan Variabel Moderating

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan variabel moderating yaitu melihat pengaruh dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan pengetahuan dari wajib pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan PBB dengan variabel moderating kontrol petugas pajak. Menurut Ghozali (2006), ada tiga cara yang dapat digunakan untuk menguji analisis regresi dengan variabel moderating, yaitu:

3.5.4.1 Uji Interaksi

Uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas). Model persamaan penelitian yang digunakan dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_1 X_4 + b_6 X_2 X_4 + b_7 X_3 X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan PBB

α = Bilangan konstanta

$b_1 \dots b_7$ = Koefisien arah persamaan penelitian

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Tingkat Ekonomi

X3 = Pengetahuan Pajak

X4 = Kontrol petugas pajak

e = Kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

1. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol yang hendak diuji adalah apakah semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0 \dots \dots \dots (3)$$

Artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0 \dots \dots \dots (4)$$

Artinya apakah semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R² pada saat mengevaluasi mana model persamaan penelitian yang terbaik.

Nilai *adjusted* R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai *adjusted* R² dapat bernilai negatif, walaupun

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati, 2003 (dikutip dari Ghazali, 2006) jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted R2* negatif, maka nilai *adjusted R2* dianggap bernilai nol.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0 \dots\dots\dots (5)$$

Artinya adalah apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_i \neq 0 \dots\dots\dots (6)$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Residual

Analisis residual dilakukan untuk menguji pengaruh penyimpangan dari suatu model. Fokus dari analisis ini adalah ketidakcocokan yang dihasilkan dari deviasi hubungan linier antar variabel independen. Dengan

demikian dengan uji residual dapat diketahui apakah ada suatu kecenderungan untuk terjadi multikolonieritas yang tinggi antar variabel bebas yang berarti akan menyalahi asumsi klasik dalam regresi ordinary least square (OLS) (Ghozali, 2006). Uji residual dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$X_4 = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \dots\dots\dots(8)$$

$$| e | = a + b_1 Y \dots\dots\dots(9)$$

Persamaan regresi (8) menunjukkan kecocokan antara variabel moderating dengan variabel bebas. Sedangkan persamaan (9) menggambarkan apakah variabel kontrol petugas pajak merupakan variabel moderating.

3.5.5 Model Analisis Uji Beda T-test

Uji beda T-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini, uji beda t-test digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketaatan wajib pajak bumi dan bangunan yang bertinggal di desa dengan wajib pajak bumi dan bangunan yang bertinggal di kota.

Pada penelitian ini uji beda t-test ini dengan cara menganalisis nilai mean pada keluaran Groups Statistics. Nilai tersebut adalah untuk menjelaskan apakah ada perbedaan rata-rata ketaatan wajib pajak desa dan wajib pajak kota di

Kabupaten Demak. Namun, untuk melihat apakah perbedaan ini memang nyata secara statistik, maka juga harus memperhatikan Independent Samples Test.

Pada bagian keluaran Independent Samples Test, ada dua tahapan yang harus dilakukan. Pertama, peneliti melakukan analisis terhadap *equal variance assumed* yang berarti bahwa variance kedua populasi tersebut sama atau berbeda (*equal variance not assumed*) dengan melihat nilai levene test. Hipotesis yang hendak diuji adalah:

H₀ : Variance populasi ketaatan PBB antara WP desa dan kota adalah sama..... (10)

H_A : Variance populasi ketaatan PBB antara WP desa dan kota adalah berbeda.....(11)

Setelah melakukan pengujian terhadap kesamaan variance kedua populasi, maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan. Pengambilan keputusan ini adalah jika probabilitas > 0.05, maka H₀ diterima; jika probabilitas < 0.05, maka H₀ ditolak. Dengan demikian, maka diperoleh suatu perbandingan antara kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan di desa dengan wajib pajak bumi dan bangunan wajib pajak di kota.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Responden (Subyek Penelitian)

Seperti yang telah dijelaskan pada bab yang lalu, penelitian ini memilih wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Demak sebagai subyek penelitian. Adapun sampel yang dijadikan bahan pengujian penelitian adalah sebanyak 54 koresponden di 6 kecamatan yang berbeda secara acak. 7 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mranggen, Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam, dan Gajah. Responden yang dipilih dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat yang masih tinggal di daerah pedesaan dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Klasifikasi tersebut didasarkan pada wilayah tempat tinggal, mata pencaharian, dan lingkungan sosial dari responden.

Pengambilan data dari koresponden WP PBB desa dilakukan secara *door to door* atau langsung dari rumah ke rumah oleh penulis. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar responden WP PBB desa tidak dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mencari data dengan terjun langsung mengambil data satu per satu dari koresponden. Sedangkan pemerolehan data dari responden WP PBB kota dilakukan penulis dengan memasukkan kuesioner ke perkantoran di wilayah Kabupaten Demak. Berikut adalah perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian kuisisioner.